



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.439, 2012

**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH. Penggunaan.
Lambang. Koperasi. Indonesia.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 02/Per/M.KUKM/IV/2012

TENTANG

PENGUNAAN LAMBANG KOPERASI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat visi dan misi Koperasi Indonesia dalam mempersatukan tekad, semangat berdasarkan nilai dasar dan prinsip dari jatidiri koperasi, untuk meningkatkan citra dan eksistensi koperasi serta kepercayaan terhadap koperasi indonesia, maka untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pengurus dan pengelola serta prestasi anggota koperasi, perlu dilakukan perubahan Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar seluruh gerakan Koperasi dan para pemangku kepentingan yang terkait dalam pemberdayaan koperasi serta masyarakat umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia;